



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN WONOSALAM
DESA GALENGDOWO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GALENGDOWO
NOMOR : 188/49/415.73.08/2014**

**TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KEPALA DUSUN GALENGDOWO
KEPALA DESA GALENGDOWO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat bagi Desa yang Perangkat desanya Kosong.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor);
6. Peraturan Desa Galengdowo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Memperhatikan :
1. Berita acara panitia seleksi perangkat desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat desa nomor 140/07/415.73.08/2014
 2. Rekomendasi Camat Wonosalam Nomor 141/473/415.73/2014 Tanggal 22 Desember 2014

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum pada kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai perangkat desa sebagaimana tercantum pada kolom 4.
- KEDUA : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Galengdowo
pada tanggal 24 Desember 2014



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
4. Sdr. Camat Wonosalam ;
5. Sdr. Ketua BPD Galengdowo
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA GALENGDOWO

Nomor : 188/49/415.73.08/2014

Tanggal : 24 Desember 2014

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SUYATNO	JOMBANG, 28-12-1979	KEPALA DUSUN GALENGDOWO	

KEPALA DESA GALENGDOWO

